Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya
https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/index
P-ISSN : 2962-6560 , E-ISSN : 2963-7139

PRAKTIK JASTIP (JASA TITIP) DALAM EKONOMI DIGITAL TERHADAP KEPATUHAN SYARIAH

Novia Savitri
Universitas Lambung Mangkurat
noviasavitri2802@gmail.com

Nanda Siti Hardianti
Universitas Lambung Mangkurat
nandasitihardianti05@gmail.com

Siti Amalia
Universitas Lambung Mangkurat
adhesta03@gmail.com

Abstract

This research aims to evaluate Jastip practices in the context of sharia economics, identifying challenges such as the potential for usury, opaqueness in transactions, and elements of gambling, as well as highlighting potential positive implications, including increased economic inclusion, in an era of technological progress and digital transformation, Jastip practices (Jasa Titip) is becoming a common phenomenon in the digital economy. The research method uses library research studies. Through in-depth data and reference analysis, this research reveals that Jastip practices can provide significant benefits in increasing consumer access to goods and services. However, to ensure conformity with sharia economic principles, the importance of appropriate regulations, transparency in Jastip practices, as well as public education and awareness efforts to understand sharia economic values. With this approach, Jastip practices can become an instrument that supports fairer and more sustainable economic inclusion in accordance with sharia economic principles.

Keywords: *Jastip practice, digital economy, sharia compliance.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi praktik Jastip dalam konteks ekonomi syariah, mengidentifikasi tantangan seperti potensi riba, ketidakjelasan dalam transaksi, dan unsur perjudian, serta menyoroti potensi implikasi positif, termasuk peningkatan inklusi ekonomi, dalam era kemajuan teknologi dan transformasi digital, praktik Jastip (Jasa Titip) menjadi fenomena umum dalam ekonomi digital. Metode penelitian menggunakan studi penelitian library, Melalui analisis data dan referensi yang mendalam, penelitian ini mengungkapkan bahwa praktik Jastip dapat memberikan manfaat signifikan dalam meningkatkan akses konsumen terhadap barang dan layanan. Namun, untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, pentingnya regulasi yang tepat, transparansi dalam praktik Jastip, serta upaya edukasi dan kesadaran masyarakat guna memahami nilai-nilai ekonomi syariah. Dengan pendekatan ini, praktik Jastip dapat menjadi instrumen yang mendukung inklusi ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Kata kunci*:* Praktik jastip, ekonomi digital, kepatuhan syariah.

PENDAHULUAN

Dalam era kemajuan teknologi dan transformasi digital saat ini, berbagai inovasi telah muncul dalam dunia ekonomi, salah satunya adalah praktik Jastip (Jasa Titip) (Jannah, 2021). Jastip merupakan singkatan dari "Jasa Titip," yang merujuk kepada praktik seseorang atau pihak tertentu yang membantu orang lain untuk membeli atau mengakses produk atau layanan tertentu, biasanya dari luar wilayah tempat tinggal mereka. Praktik ini telah menjadi fenomena yang semakin umum terutama di lingkungan online, di mana individu atau jasa penyedia Jastip menawarkan layanan untuk membeli barang atau melaksanakan transaksi atas nama orang lain dengan imbalan tertentu.

Meskipun praktik Jastip dapat memberikan kenyamanan dan akses yang lebih luas kepada konsumen dalam memenuhi kebutuhan mereka, namun pada saat yang sama, muncul pertanyaan tentang kepatuhan syariah dalam praktik ini. Ekonomi syariah, yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam, memiliki pedoman dan batasan tertentu terkait dengan transaksi ekonomi (Yandra, 2022). Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi sejauh mana praktik Jastip dalam ekonomi digital sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Syariah.

Dalam era kemajuan teknologi dan transformasi digital saat ini, praktik Jastip (Jasa Titip) menjadi fenomena umum dalam ekonomi digital. Jastip, singkatan dari "Jasa Titip," mengacu pada praktik membantu orang lain membeli produk atau layanan dari luar wilayah mereka. Meskipun Jastip dapat memberikan kenyamanan, pertanyaan tentang kepatuhan syariah muncul. Ekonomi syariah

berdasarkan prinsip-prinsip Islam, termasuk larangan riba (bunga), maysir (perjudian), dan produk haram. Kajian literatur perlu mengevaluasi sejauh mana praktik Jastip dalam ekonomi digital mematuhi prinsip-prinsip ekonomi syariah, termasuk aspek seperti penggunaan bunga, produk yang terlibat, transparansi, dan keadilan dalam transaksi. Tujuan kajian ini adalah untuk menentukan apakah praktik Jastip memerlukan regulasi khusus agar sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

KERANGKA TEORI

1. Ekonomi digital (jasa titip)

Ekonomi digital merupakan fenomena yang terus berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dalam konteks praktik Jastip (Jasa Titip), ekonomi digital menciptakan platform online di mana individu atau pihak ketiga dapat menawarkan jasa titip untuk membeli atau mengakses produk atau layanan tertentu atas nama konsumen (Suhasti, 2022). Praktik Jastip dalam ekonomi digital memberikan konsumen akses yang lebih luas dan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan mereka dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Melalui platform online, individu atau penyedia jasa titip dapat membantu konsumen untuk membeli produk atau layanan dari luar wilayah tempat tinggal mereka, bahkan dari negara lain. Hal ini dapat menghasilkan berbagai manfaat, seperti akses ke produk yang sulit ditemukan di daerah lokal atau bahkan penawaran harga yang lebih kompetitif.

Namun, di tengah semua manfaat ini, praktik Jastip juga menghadirkan tantangan terkait dengan kepatuhan syariah. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, ekonomi syariah memiliki prinsip-prinsip yang harus dipatuhi dalam setiap transaksi ekonomi, termasuk larangan riba dan produk haram. Dalam konteks Jastip, penting untuk memastikan bahwa praktik ini tidak melibatkan unsur riba, seperti bunga atau biaya tambahan yang bertentangan dengan prinsip ekonomi syariah. Selain itu, produk atau layanan yang dibeli atau diakses melalui Jastip juga harus memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan dalam Islam.

2. Kepatuhan Syariah

Ekonomi syariah berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam dan memiliki pedoman tertentu terkait dengan transaksi ekonomi. Beberapa prinsip utama dalam ekonomi syariah yang relevan dengan praktik Jastip meliputi larangan riba, yang mengacu pada praktik pengambilan keuntungan tambahan tanpa pertukaran yang setara dalam transaksi keuangan yang tidak sesuai dengan prinsip ini (Kholid, 2018). Praktik Jastip dalam ekonomi digital memberikan konsumen akses yang lebih luas dan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan

mereka, tetapi juga menghadirkan tantangan terkait dengan kepatuhan syariah.

Dalam konteks ekonomi syariah, praktik Jastip harus dianalisis dengan cermat untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah. Prinsip-prinsip ini meliputi larangan riba (bunga), larangan maysir (perjudian), larangan produk haram, prinsip keadilan dalam transaksi, dan transparansi. Oleh karena itu, penilaian praktik Jastip harus memeriksa apakah praktik ini mematuhi prinsip-prinsip ekonomi syariah yang telah ditetapkan. Dengan demikian, dapat diambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan bahwa praktik Jastip dapat berkontribusi pada ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, menjaga kepatuhan syariah, dan memberikan manfaat kepada semua pihak yang terlibat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian library atau studi kepustakaan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi data yang relevan dalam konteks praktik Jastip dalam ekonomi digital dan kepatuhan syariah. Dalam metode ini, data diperoleh melalui referensi dan sumber-sumber pustaka yang telah ada, seperti artikel ilmiah, buku, makalah penelitian, serta dokumen resmi terkait ekonomi syariah dan praktik Jastip. Kemudian, data ini dianalisis secara mendalam untuk menggali informasi yang relevan terkait dengan hubungan antara praktik Jastip dan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Proses analisis melibatkan pemeriksaan kritis atas argumen, temuan, dan data yang terdapat dalam referensi yang digunakan. Hal ini bertujuan untuk menilai sejauh mana praktik Jastip dalam ekonomi digital sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti larangan riba, larangan maysir, keadilan dalam transaksi, dan aspek lainnya. Setiap referensi dievaluasi untuk memahami perspektif yang berbeda dan implikasi praktik Jastip dalam konteks ekonomi syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Jastip (Jasa titip) dalam ekonomi digital adalah fenomena yang menarik dalam era kemajuan teknologi dan transformasi digital. Praktik ini memberikan akses yang lebih luas kepada konsumen untuk membeli produk atau layanan dari luar wilayah tempat tinggal mereka. Namun, seiring dengan pertumbuhan praktik Jastip, muncul pertanyaan tentang sejauh mana praktik ini sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang berlandaskan pada ajaran Islam (Nadia, 2022).

Dalam praktik Jastip, seringkali terdapat unsur komisi atau biaya tambahan yang dikenakan oleh pihak penyedia Jastip atas jasanya. Hal ini dapat menimbulkan pertanyaan apakah komisi tersebut bisa dianggap sebagai bentuk riba atau bunga dalam transaksi ekonomi. Dalam ekonomi syariah, riba dilarang keras, dan praktik pengambilan keuntungan tambahan tanpa pertukaran yang setara dalam transaksi keuangan bertentangan dengan prinsip ini. Oleh karena itu, perlu adanya pedoman yang jelas mengenai besarnya komisi yang dapat dikenakan dalam praktik Jastip untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah (Jannah, 2021)

Praktik Jastip juga dapat menghadirkan elemen ketidakjelasan dalam transaksi. Terkadang, kondisi barang yang dibeli atau dititipkan tidak sesuai dengan ekspektasi konsumen, dan hal ini dapat menciptakan ketidakpastian dalam transaksi. Dalam ekonomi syariah, transaksi yang mengandung gharar atau ketidakpastian yang berlebihan harus dihindari. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk memastikan transparansi dalam praktik Jastip sehingga konsumen memiliki pemahaman yang jelas tentang kondisi barang yang akan dibeli atau dititipkan.

Beberapa praktik Jastip dalam ekonomi digital juga dapat terkait dengan unsur perjudian atau spekulasi. Misalnya, jika seseorang menggunakan jasa titip untuk membeli barang dengan harapan harga barang tersebut akan naik di masa depan, hal ini bisa dianggap sebagai spekulasi yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Maisir, yang mengacu pada perjudian atau spekulasi, bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam ekonomi syariah (Sulastri, 2021)

Meskipun terdapat tantangan terkait kepatuhan syariah dalam praktik Jastip dalam ekonomi digital, ada juga potensi implikasi positif. Praktik Jastip dapat menjadi salah satu cara untuk memfasilitasi perdagangan yang lebih adil dan inklusif. Sebagai contoh, Jastip dapat memungkinkan konsumen di wilayah yang sulit diakses atau terpencil untuk memperoleh produk atau layanan yang mungkin sulit ditemukan di daerah mereka. Hal ini dapat mengurangi disparitas akses terhadap barang dan jasa antara wilayah perkotaan dan pedesaan, yang sesuai dengan prinsip keadilan dalam ekonomi syariah.

Penting untuk mencatat bahwa pengembangan regulasi yang tepat dan edukasi yang memadai adalah kunci dalam mengelola praktik Jastip agar sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Pemerintah, lembaga ekonomi syariah, dan pemangku kepentingan lainnya perlu bekerja sama untuk mengembangkan kerangka kerja yang jelas mengenai praktik Jastip, termasuk batasan komisi yang dapat dikenakan dan standar transparansi. Selain itu, pendidikan dan kesadaran mengenai ekonomi syariah harus ditingkatkan di kalangan

masyarakat agar mereka dapat membuat keputusan yang lebih berlandaskan pada prinsip-prinsip tersebut.

SIMPULAN

Praktik Jastip (Jasa Titip) dalam ekonomi digital adalah fenomena yang berkembang pesat dalam era transformasi digital. Praktik ini memberikan konsumen akses yang lebih luas untuk membeli produk atau layanan dari luar wilayah tempat tinggal mereka. Meskipun memberikan kenyamanan, praktik Jastip menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana kesesuaian dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang berlandaskan pada ajaran Islam.

Dalam konteks ekonomi syariah, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi terkait dengan praktik Jastip. Salah satunya adalah potensi riba atau pengambilan keuntungan tambahan dalam bentuk komisi. Kepatuhan syariah melarang riba, sehingga perlu ada pedoman yang jelas mengenai besarnya komisi yang dapat dikenakan dalam praktik Jastip untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Selain itu, praktik Jastip juga dapat menciptakan ketidakjelasan dalam transaksi dan terkait dengan unsur perjudian atau spekulasi, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Oleh karena itu, transparansi dalam praktik Jastip dan pemahaman yang jelas tentang kondisi barang yang akan dibeli atau dititipkan menjadi penting. Meskipun terdapat tantangan terkait kepatuhan syariah, praktik Jastip juga memiliki potensi implikasi positif, seperti meningkatkan inklusi ekonomi dan mengurangi disparitas akses terhadap barang dan jasa. Untuk memastikan bahwa praktik Jastip sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, pengembangan regulasi yang tepat, edukasi masyarakat, dan peningkatan kesadaran mengenai ekonomi syariah merupakan langkah-langkah kunci yang perlu diambil oleh pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Jannah, M. T. (2021). Berbelanja Melalui Jasa Titip Perabot di Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus @jastipbyarumi. *Emik*, *4*(1), 52–69. https://doi.org/10.46918/emik.v4i1.867

Kholid, M. (2018). Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. *Asy-Syari'ah*, *20*(2), 145–162. https://doi.org/10.15575/as.v20i2.3448

Nadia, R. (2022). Strategi Pemasaran Pegadaian Syariah Cabang Bandar Lampung Dalam Memasarkan Produk Gadai Di Era Pandemi. *Skripsi*. http://repository.radenintan.ac.id/21099/%0Ahttp://repository.radenintan.ac.id/21099/1/SKRIPSI 1-2.pdf

Suhasti, N. I. (2022). *Analisis Pola Akad Dalam Mekanisme Transaksi Bisnis Jasa*

Titip (Personal Shopper) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Jasa Titip Akun Facebook @Eka Khilya Dan Jasa Titip Akun Instagram @Titipin.aja.dulu.

Sulastri. (2021). Perlindungan konsumen terhadap penetapan fee dalam jasa titip pembelian barang online di kota parepare perspektif hukum ekonomi syariah. *Skripsi*, *3*(2).

Yandra, S. P. (2022). Tinjauan terhadap Jasa Titip pada Praktik Jual Beli Online Berdasarkan Sudut Pandang Hukum Islam. In *Universitas Islam Riau* (p. 108).